



Kelurahan Bantarsoka

Jalan Sokajati No. 19 53133 632341

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan Bantarsoka

Permohonan Perubahan / Penggantian KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Surat Kehilangan dari kepolisian (untuk KTP hilang)
3. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perceraian (untuk perubahan status KTP)
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas/Pelaksana Pelayanan menerima Pemohon beserta kelengkapannya dan memeriksa kelengkapan formal dokumen permohonan. Jika berkas kelengkapan permohonan lengkap secara formal permohonan dilanjutkan, jika berkas kelengkapan permohonan kurang dikembalikan untuk dilengkapi.
2. Untuk Pemohon dengan berkas lengkap kemudian dibuatkan surat permohonan perubahan/penggantian KTP.
3. Surat permohonan perubahan/ penggantian KTP kemudian ditandatangani oleh pejabat kelurahan dan dibubuhi stempel

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat permohonan perubahan/ penggantian KTP

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bantarsoka

Jalan Sokajati No. 19 53133 632341

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Bantarsoka

1. Lapak Aduan Banyumas Telpon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;
2. Petugas/Pelaksana Pelayanan (0281) 632341;
3. Kotak Pengaduan/Saran;

Email : bantarsokakelurahan@gmail.com